

DINKES POLMAN ANGGARKAN RP 7 MILIAR UNTUK BANGUN PUSKESMAS BATUPANGA



ANTARA News

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) siapkan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Anggaran ini untuk pembangunan Puskesmas Batupanga di Kelurahan Batupanga Kecamatan Luyo. Rencananya Puskesmas Batupangan akan di relokasi ke tempat yang baru karena lokasi saat ini di Jalan Bendungan Sekka Sekka sudah sempit. Sehingga di relokasi ke tempat yang baru.

Kepala Dinas Kesehatan Polman dr Mustaman menyampaikan, dari Rp. 154 miliar total anggaran Dinas Kesehatan terdapat Rp. 7 miliar diperuntukkan untuk pembangunan Puskesmas Batupanga Kecamatan Luyo. Rencananya kata dr Mustaman pembangunan gedung baru Puskesmas akan dipindahkan ke lokasi lain. Mengingat luas lahan lokasi saat ini tidak dimungkinkan untuk dibangun bangunan yang baru. Ia mengatakan bahwa Puskesmas Batupanga akan di relokasi tetapi lokasinya diupayakan daerah dekat bangunan puskesmas saat ini. Lanjutnya, saat ini Pemkab Polman masih berupaya mencari lahan untuk lokasi pembangunan Puskemas Batupanga.

Terpisah, Kepala Puskesmas Batupanga Luyo, Saldi Kursani menyampaikan, sebagai penerima manfaat Ia sangat bersyukur Puskesmas Batupanga mendapatkan bantuan untuk pembangunan gedung baru. Mengingat kondisi bangunan saat ini sudah tidak representatif lagi. Ia menjelaskan bahwa bangunan lama sudah kondisinya sempit tidak ada lahan parkir sangat sempit. Awalnya bangunan gedung Puskesmas Batupanga ini Pustu. Kemudian beralih menjadi Puskesmas. Bangunannya terus ditambah ke belakang.

Lanjutnya, Puskesmas Batupanga selama ini sudah memberlakukan rawat inap. Sehingga pengunjung sering membludak. Terkadang jalan jadi tempat parkir karena tidak ada lahan parkir milik puskesmas.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/02/05/dinkes-polman-anggarkan-rp-7-miliar-untuk-bangun-puskesmas-batupanga/>, Dinkes Polman Anggarkan Rp 7 Miliar untuk Bangun Puskesmas Batupanga, 5 Februari 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/17/pemkab-polman-siapkan-dana-rp-7-miliar-untuk-relokasi-puskesmas-batupanga>, Pemkab Polman Siapkan Dana Rp 7 Miliar untuk Relokasi Puskesmas Batupanga, 17 Januari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 1 angka 30 disebutkan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi **pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan**.
2. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan tersebut, Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
Dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
 - b. Pengadaan Langsung;
Dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - c. Penunjukan Langsung;
dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi dalam keadaan tertentu, dengan kriteria meliputi:
 - 1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

- 4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan tepat untuk pelaksanaan penirrigkatan ketahanan pangan;
- 6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- 7) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- 8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
- 9) pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

d. Tender Cepat

dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:

- 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- 2) dimungkinkan dapat menyebutkan merek terhadap bagian dari satu sistem yang sudah ada atau barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring

e. Tender.

dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas.